



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jln. Raya Padalarang-Cisarua
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421.3/016-Disdikpora/2014

Tentang

Izin Pendirian

SD Swasta Bina Mulia Mandiri di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2013/2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Mulia Mandiri Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 020/Y-BMM/I/2014, Tanggal 27 Januari 2014
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
 - Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Bina Mulia Mandiri mendirikan SD Swasta Bina Mulia Mandiri Kecamatan Ngamprah.
 - Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu o/eh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Bina Mulia Mandiri untuk membuka SD Swasta Bina Mulia Mandiri Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/6520-Disdikpora/2012, Tanggal 22 November 2012 tentang Izin Rencana Pendirian.
 - Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 4 Maret 2014 dengan hasil *memungkinkan untuk diberi izin pendirian*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Pendirian kepada Yayasan Bina Mulia Mandiri untuk mendirikan SD Swasta Bina Mulia Mandiri di Jl. Permata Raya Blok P 8 NO.12 A Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 5 Maret 2014
Kepala,

Dra. Hj. AGUSTINA PIYANTI.MM
Bendahara Muda
NIP.19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Ketua Yayasan Parama Saguna;
- Arsip.